



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: MUHSIS ARIFIN BIN K. ABUSIRI;
Tempat lahir	: Sampang;
Umur/ tanggal lahir	: 38 tahun/09 Juli 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Sobaarih, Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi Advokat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 79/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Pmk, tertanggal 27 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Pmk, tertanggal 27 April 2016, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara :

PDM-40/PAMEK/Ep.3/04/2016, tanggal 25 April 2016, atas nama terdakwa

Muhsis Arifin Bin K. Abusiri;

2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

3. Pembacaan Surat Keterangan Jenazah Nomor Register : 28278/ II/ 2016

Nomor : 445/ 04/ 432.403/ 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tertanggal 13 Pebruari 2016, pemeriksaan dilakukan terhadap Bunadin, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Rossi Nurfajariansyah, Sp.B., dokter pada rumah sakit tersebut;

4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register

Perkara : PDM-40/PAMEK/Ep.3/04/2016, tertanggal 31 Mei 2016, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 6174 AG, merk/type : Honda NF 100S berikut STNK nya dan 1 (satu) lembar KTP atas nama terdakwa, dikembalikan kepada terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-40/PAMEK/Ep.3/2016, tertanggal 25 April 2016, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri, pada hari Senin, tanggal 08 Pebruari 2016, sekira jam 18.20 Wib., atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di Jalan umum yang termasuk wilayah Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2016, sekira jam 18.20 Wib., terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda NF 100SE, warna hitam, nopol : M 6174 AG, dengan kecepatan ± 40 kilometer/ jam dari arah Timur menuju ke arah Barat. Sesaat sebelum terjadinya tabrakan terjadi, dari jarak ± 7 meter terdakwa melihat korban Bunadin (yang sedang berjalan kaki), berdiri dipinggir jalan sebelah Selatan karena hendak menyeberang jalan dari Selatan ke Utara. Melihat hal tersebut terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya, tidak membunyikan klakson dan tidak memberikan kesempatan kepada korban Bunadin. Saat korban Bunadin menyeberang jalan dari arah Selatan menuju Utara, dengan jarak ± 2 meter, terdakwa kaget dan langsung mengerem kendaraannya namun sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tetap menabrak bagian tubuh sebelah kanan korban Bunadin sehingga korban Bunadin terjatuh dan terluka. Selanjutnya saksi Budi Ramlan Bin Honnid dan saksi Mukib Bin Bunadin beserta warga masyarakat yang berada di sekitar lokasi tabrakan tersebut menolong korban Bunadin dan terdakwa;

Keadaan pada saat terjadinya tabrakan tersebut, kondisi jalan lurus datar beraspal, bahu jalan kanan kiri tidak beraspal, situasi jalan basah karena keadaan cuaca gerimis/hujan dan arus lalu lintas lainnya sepi;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengalami cedera otak berat, Bengkak kepala atas, lecet lengan tangan kiri dan lecet betis kiri serta muntah-muntah sebanyak sembilan kali hingga akhirnya korban Bunadin meninggal di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Jenazah Nomor : 28278/II/2016, tanggal 13 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rossi Nurfajariansyah, Sp.B., selaku dokter pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Bunadin dan diketahui serta ditanda tangani pula oleh dr. Farid Anwar, M. Kes., selaku Direktur RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 6174 AG, merk/type Honda NF 100S, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nya;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhsis Arifin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Budi Ramlan Bin Honnid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Pebruari 2016, sekitar pukul 18.20 Wib., bertempat di Jalan Raya Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk/type Honda NF 100S, nomor polisi M 6174 AG, dengan Bunadin yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;
 - Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berjalan kaki di pinggir jalan raya dari arah Barat menuju ke arah Timur, saat itu posisi saksi berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalan raya tersebut dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer/jam dari arah Barat menuju ke arah Timur, di depan sepeda motor yang sedang dikendarai terdakwa kira-kira berjarak 7 (tujuh) meter, tepatnya dipinggir jalan raya dari arah Selatan berdiri Bunadin hendak menyeberang jalan raya tersebut menuju ke arah Utara;
 - Bahwa selanjutnya Bunadin melintas menyeberangi jalan raya tersebut, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya tidak memperhatikan keadaan di depannya dengan seksama dan tidak melakukan penghati-hatian dalam mengendarai sepeda motor seperti terdakwa tidak ada membunyikan klakson, terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun terdakwa tidak mengerem laju kecepatan sepeda motornya, sehingga saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak Bunadin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan Bunadin jatuh ke jalan raya dan tidak

sadarkan diri dengan mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya;

- Bahwa peristiwa tersebut juga mengakibatkan terdakwa berikut sepeda yang dikendarainya juga terjatuh ke jalan raya, terdakwa mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa selanjutnya Bunadin dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk menjalani perawatan lebih lanjut, namun keesokan harinya Bunadin akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal mulus, lalu lintas kendaraan sepi, tidak ada penerangan jalan, berada di dekat pemukiman penduduk dan cuaca saat itu sedang hujan gerimis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 6174 AG, merk/type Honda NF 100S, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nya, adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mukib Bin Bunadin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Pebruari 2016, sekitar pukul 18.20 Wib., bertempat di Jalan Raya Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk/type Honda NF 100S, nomor polisi M 6174 AG, dengan Bunadin yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu saksi sedang duduk di depan masjid yang berjarak sekitar 100 (seratus meter) dari tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Bunadin adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Bunadin selanjutnya saksi menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut, di tempat tersebut saksi mendapati Bunadin terjatuh di tengah jalan raya dalam keadaan mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya dan tidak sadarkan diri, sedangkan terdakwa berikut sepeda motor yang dikendarainya berada di bahu jalan raya sebelah Utara;
- Bahwa selanjutnya Bunadin dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk menjalani perawatan lebih lanjut, namun keesokan harinya Bunadin akhirnya meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut Bunadin melaksanakan

sholat magrib berjemaah di Masjid Sumur Tengah, yang berada di sebelah Timur jalan raya, setelah selesai melaksanakan sholat magrib Bunadin hendak menyeberang jalan raya untuk pulang ke rumahnya yang berada di sebelah Barat jalan raya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal mulus, lalu lintas kendaraan sepi, tidak ada penerangan jalan, berada di dekat pemukiman penduduk dan cuaca saat itu sedang hujan gerimis;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa beserta keluarganya telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga Bunadin sebagai tanda ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa tersebut, kedua pihak telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat perdamaian yang dibuat oleh pihak terdakwa dengan pihak keluarga Bunadin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 6174 AG, merk/type Honda NF 100S, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nya, adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Alief Anisy Kurlie Bin Agus Subianto, keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli di Penyidik dibacakan Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2016, sekitar pukul 18.20 Wib., bertempat di Jalan Raya Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk/type Honda NF 100S, nomor polisi M 6174 AG, dengan Bunadin yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan oleh keluarga Bunadin ke pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016, sekitar pukul 08.00 Wib.;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi yang merupakan anggota kepolisian menuju ke tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan selanjutnya menggambarkan tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan Bunadin jatuh ke jalan raya dan tidak sadarkan diri dengan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah pada beberapa bagian tubuhnya, selanjutnya Bunadin dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia;

- Bawa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal mulus, lalu lintas kendaraan sepi, tidak ada penerangan jalan, berada di dekat pemukiman penduduk dan cuaca saat itu sedang hujan gerimis;
- Bawa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dikarenakan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah Barat menuju ke arah Timur jalan raya tidak memberikan prioritas kepada Bunadin yang sedang menyeberang dari arah Selatan menuju ke arah Utara jalan raya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Keterangan Jenazah

Nomor Register : 28278/ II/ 2016 Nomor : 445/ 04/ 432.403/ 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tertanggal 13 Pebruari 2016, pemeriksaan dilakukan terhadap Bunadin, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Rossi Nurfajariansyah, Sp.B., dokter pada rumah sakit tersebut yaitu sebagai berikut:

Keterangan:

- Kepala dan leher : muntah sembilan kali, Bengkak kepala atas kurang lebih diameter sepuluh centimeter;
- Dada dan punggung : tidak didapatkan kelainan;
- Perut dan pinggang : tidak didapatkan kelainan;
- Anggota gerak atas dan bawah : lecet lengan kanan kiri, lecet betis kiri;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, cedera otak berat, kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut, Majelis Hakim dapat menerimanya dan turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 08 Pebruari 2016, sekitar pukul 18.20 Wib., bertempat di Jalan Raya Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk/type Honda NF 100S, nomor polisi M 6174 AG, dengan Bunadin yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalan raya tersebut dengan kecepatan sekitar

40 (empat puluh) kilometer/jam dari arah Barat menuju ke arah Timur, di depan sepeda motor yang sedang dikendarai terdakwa kira-kira berjarak 7 (tujuh) meter, tepatnya dipinggir jalan raya dari arah Selatan berdiri Bunadin hendak menyeberang jalan raya tersebut menuju ke arah Utara;

- Bahwa selanjutnya Bunadin melintas menyeberangi jalan raya tersebut, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya tidak memperhatikan keadaan di depannya dengan seksama dan tidak melakukan penghati-hatian dalam mengendarai sepeda motor seperti terdakwa tidak ada membunyikan klakson, terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun terdakwa tidak mengerem laju kecepatan sepeda motornya, sehingga saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak Bunadin;
- Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan Bunadin jatuh ke jalan raya dan tidak sadarkan diri dengan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa peristiwa tersebut juga mengakibatkan terdakwa berikut sepeda yang dikendarainya juga terjatuh ke jalan raya, terdakwa mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa selanjutnya Bunadin dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk menjalani perawatan lebih lanjut, namun keesokan harinya Bunadin akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal mulus, lalu lintas kendaraan sepi, tidak ada penerangan jalan, berada di dekat pemukiman penduduk dan cuaca saat itu sedang hujan gerimis;
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa beserta keluarganya telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga Bunadin sebagai tanda ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa tersebut, kedua pihak telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat perdamaian yang dibuat oleh pihak terdakwa dengan pihak keluarga Bunadin;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 6174 AG, merk/type Honda NF 100S, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nya, adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dari sepeda motor yang dikendarainya

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhsis

Arifin Bin K. Abusiri, adalah milik terdakwa yang dibawanya saat terjadi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Pebruari 2016, sekitar pukul 18.20 Wib., bertempat di Jalan Raya Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk/type Honda NF 100S, nomor polisi M 6174 AG, dengan Bunadin yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalan raya tersebut dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer/jam dari arah Barat menuju ke arah Timur, di depan sepeda motor yang sedang dikendarai terdakwa kira-kira berjarak 7 (tujuh) meter, tepatnya dipinggir jalan raya dari arah Selatan berdiri Bunadin hendak menyeberang jalan raya tersebut menuju ke arah Utara;
- Bahwa selanjutnya Bunadin melintas menyeberangi jalan raya tersebut, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya tidak memperhatikan keadaan di depannya dengan seksama dan tidak melakukan penghati-hatian dalam mengendarai sepeda motor seperti terdakwa tidak ada membunyikan klakson, terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun terdakwa tidak mengerem laju kecepatan sepeda motornya, sehingga saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak Bunadin;
- Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan Bunadin jatuh ke jalan raya dan tidak sadarkan diri dengan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa peristiwa tersebut juga mengakibatkan terdakwa berikut sepeda yang dikendarainya juga terjatuh ke jalan raya, terdakwa mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa selanjutnya Bunadin dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk menjalani perawatan lebih lanjut, namun keesokan harinya Bunadin akhirnya meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Jenazah Nomor Register : 28278/ II/ 2016 Nomor : 445/ 04/ 432.403/ 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tertanggal 13 Pebruari 2016, pemeriksaan dilakukan terhadap Bunadin, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Rossi Nurfajariansyah, Sp.B., dokter pada rumah sakit tersebut yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dan leher : muntah sembilan kali, bengkak kepala atas kurang lebih diameter sepuluh centimeter;
- Dada dan punggung : tidak didapatkan kelainan;
- Perut dan pinggang : tidak didapatkan kelainan;
- Anggota gerak atas dan bawah : lecet lengan kanan kiri, lecet betis kiri;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, cedera otak berat, kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal mulus, lalu lintas kendaraan sepi, tidak ada penerangan jalan, berada di dekat pemukiman penduduk dan cuaca saat itu sedang hujan gerimis;
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa beserta keluarganya telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga Bunadin sebagai tanda ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa tersebut, kedua pihak telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat perdamaian yang dibuat oleh pihak terdakwa dengan pihak keluarga Bunadin;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 6174 AG, merk/type Honda NF 100S, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nya, adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhsis Arifin Bin K. Abusiri, adalah milik terdakwa yang dibawanya saat terjadi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari *dolus*, maupun kebetulan (*causus*). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi. Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2016, sekitar pukul 18.20 Wib., bertempat di Jalan Raya Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk/type Honda NF 100S, nomor polisi M 6174 AG, dengan Bunadin yang berjalan kaki hendak menyeberang di jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalan raya tersebut dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer/jam dari arah Barat menuju ke arah Timur, di depan sepeda motor yang sedang dikendarai terdakwa kira-kira berjarak 7 (tujuh) meter, tepatnya dipinggir jalan raya dari arah Selatan berdiri Bunadin hendak menyeberang jalan raya tersebut menuju ke arah Utara, selanjutnya Bunadin melintas menyeberangi jalan raya tersebut, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya tidak memperhatikan keadaan di depannya dengan seksama dan tidak melakukan penghati-hatian dalam mengendarai sepeda motor seperti terdakwa tidak ada membunyikan klakson, terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun terdakwa tidak mengerem laju kecepatan sepeda motornya, sehingga saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak Bunadin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan Bunadin jatuh ke jalan raya dan tidak sadarkan diri dengan mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah pada beberapa bagian tubuhnya, peristiwa tersebut juga mengakibatkan terdakwa berikut sepeda yang dikendarainya juga terjatuh ke jalan raya, terdakwa mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya, selanjutnya Bunadin dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk menjalani perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal mulus, lalu lintas kendaraan sepi, tidak ada penerangan jalan, berada di dekat pemukiman penduduk dan cuaca saat itu sedang hujan gerimis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa dalam mengendarai sepeda motor merk/type Honda NF 100S, nomor polisi M 6174 AG, saat terjadinya peristiwa tersebut, telah lalai yaitu tidak memperhatikan keadaan di sekitar jalan dengan seksama dan tidak cukup dengan seksama melakukan penduga-duga dan atau penghati-hati sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang telah mensyaratkan agar setiap pengemudi kendaraan bermotor memperhatikan dengan seksama keadaan di jalan yang dilaluinya, oleh karenanya manakala terdakwa tidak memperhatikan dengan baik hal tersebut terlebih terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C, akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut dengan korban Bunadin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat peristiwa tersebut akhirnya Bunadin meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Jenazah Nomor Register : 28278/ II/ 2016 Nomor : 445/ 04/ 432.403/ 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tertanggal 13 Pebruari 2016, pemeriksaan dilakukan terhadap Bunadin, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Rossi Nurfajariansyah, Sp.B., dokter pada rumah sakit tersebut yaitu sebagai berikut:

Keterangan:

- Kepala dan leher : muntah sembilan kali, Bengkak kepala atas kurang lebih diameter sepuluh centimeter;
- Dada dan punggung : tidak didapatkan kelainan;
- Perut dan pinggang : tidak didapatkan kelainan;
- Anggota gerak atas dan bawah : lecet lengan kanan kiri, lecet betis kiri;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, cedera otak berat, kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas akibat rangkaian perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Bunadin akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Muhsis Arifin Bin K. Abusiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga Bunadin mengalami kesedihan yang mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa beserta keluarganya telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga Bunadin sebagai tanda turut berduka cita atas terjadinya peristiwa tersebut, kedua pihak telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat perdamaian yang dibuat oleh pihak terdakwa dengan pihak keluarga Bunadin;
- Terdakwa adalah tulang pungung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuahkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 6174 AG, merk/type Honda NF 100S, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nya;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhsis Arifin;

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa MUHSIS ARIFIN BIN K. ABUSIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 6174 AG, merk/type Honda NF 100S, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nya;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHSIS ARIFIN; dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016, oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, HIRMAWAN AGUNG W., S.H., M.H. dan TITO ELIANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id
hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim
tersebut, dibantu oleh ABDULLAH AFFANDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut, dihadiri oleh ARIF YULI HARYANTO, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

I. HIRMAWAN AGUNG W., S.H., M.H.

II. TITO ELIANDI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI:

ABDULLAH AFFANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)